

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang penulis lakukan secara normatif dan didukung dengan adanya wawancara mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terkait Pengembalian Hak Ulayat setelah berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hal status tanah Hak Guna Usaha yang di teliti berdasarkan Surat Penegasan Nomor 4521/14.3-300/XII/2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan izin Hak Guna Usaha Nomor 2/Nagari Koto Baru seluas 1.029 hektar sesuai gambar situasi tanggal 14 Februari 1979 Nomor 107/1979, tercatat atas nama PT. Pecconina Baru, sebuah perusahaan perkebunan teh. Tanah tersebut beralamat di Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 17 *Block* NOL, STA 2+700, Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat – 27376. Kemudian, berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah ulayat yang statusnya pada saat itu sedang melekat suatu izin memperoleh hak atas tanah di atasnya, dan apabila masa izinnnya telah habis, maka tanah tersebut akan langsung dikuasai

oleh negara dengan status berubah menjadi Tanah Negara. Dimana dalam kasus ini, tanah tersebut seharusnya dikembalikan statusnya kembali menjadi Tanah Ulayat Nagari saat jangka waktu izin Hak Guna Usaha yang dimiliki PT. Pecconina Baru tersebut telah berakhir, melalui Ninik Mamak KAN Koto Baru pada saat itu, namun oleh ATR / BPN, tanah tersebut dianggap sebagai tanah negara dengan landasan ketentuan Pasal 34 UUPA jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

2. Mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terkait Pengembalian Hak Ulayat setelah berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dinilai belum cukup efektif dalam hal pencapaian tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tersebut untuk melindungi hak-hak ulayat yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat setempat. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu karena Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya secara hierarki berkedudukan lebih rendah dibandingkan UUPA, tidak adanya transparansi mengenai pelepasan hak ulayat atas tanah tersebut oleh masyarakat hukum adat setempat, adanya beberapa bunyi pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi tersebut yang terkesan

memberikan ‘akses’ bagi investor untuk melakukan kewenangannya sendiri diatas tanah ulayat tersebut dan justru melemahkan perlindungan hak ulayat atas masyarakat hukum adat setempat, adanya ketidaksesuaian antara fakta berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Pecconina Baru tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta terjadinya pelanggaran dua prinsip pemanfaatan tanah ulayat yang dijelaskan dalam bentuk filosofi adat Minangkabau yang berbunyi: “*Kato dulu di tapati, kato kudian di cari*” serta “*Kabau tagak kubangan tingga, luluak dibaok sado nan lakek di badan, kubangan babaliak ka nan punyo*”.

B. Saran

1. Sebaiknya, Pemerintah kedepannya lebih komunikatif dalam menyampaikan kedudukan tanah untuk kepentingan umum dalam bentuk sosialisasi dan penjelasan secara yuridis yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga apabila dikehendaki status tanah tersebut beralih sepenuhnya ke tangan negara, sekiranya masyarakat dapat memahami, memaklumi serta menimbulkan sinergi yang baik antar kedua belah pihak.
2. Sebaiknya, dalam mengambil keputusan mengenai perubahan status tanah, sekiranya antar pihak yang bersangkutan dapat lebih mempertimbangkan juga ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi yang terkait dengan permasalahan sebagai peraturan perundang-undangan yang berwenang, serta lebih memberikan suatu transparansi atas segala

bentuk keputusan yang telah diambil berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat setempat, terlebih di Sumatera Barat, hak ulayat merupakan suatu unsur dalam Hukum Adat yang tidak dapat diganggu gugat kedudukannya di wilayah adatnya masing-masing.

